



Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi pada Optimalisasi Infrastruktur Desa Sumurgenuk Lamongan)

Fakrusyi Sahkirin Hibatur Rokhman¹, Sri Kamariyah², Ika Devy Pramudiana³

¹⁻³ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr Soetomo Surabaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: mohfahrusi6@gmail.com

Abstract: *This study examines the management of Village Funds in supporting infrastructure development in Sumurgenuk Village, Lamongan Regency. The main focus of the study is the effectiveness of Village Fund management through planning, implementation, evaluation, supervision, and accountability based on the principles of good governance. The method used is a case study with a descriptive qualitative approach. The results show that the management of Village Funds in Sumurgenuk Village has been running well and in accordance with applicable regulations. The planning process was carried out in a participatory manner, although not evenly distributed across all hamlets. The implementation of physical activities, such as road construction, irrigation, and cash-for-work programs, has had a positive impact on accessibility, agricultural productivity, and community welfare. Evaluation, supervision, and accountability are carried out in layers, although there are obstacles in the equal distribution of public information and the capacity of village officials. Overall, the management of Village Funds reflects the principles of transparency, accountability, participation, and effectiveness, but increasing the capacity of officials and community participation is still needed for sustainable development.*

Keywords: *Development Optimization; Good Governance; Infrastructure; Village Funds; Village Implementation*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Sumurgenuk, Kabupaten Lamongan. Fokus utama penelitian adalah efektivitas pengelolaan Dana Desa melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses perencanaan dilakukan secara partisipatif meskipun belum merata di seluruh dusun. Pelaksanaan kegiatan fisik, seperti pembangunan jalan, irigasi, dan program padat karya tunai, memberikan dampak positif terhadap aksesibilitas, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dilakukan secara berlapis, meskipun ada kendala dalam pemerataan informasi publik dan kapasitas aparatur desa. Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, namun peningkatan kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk keberlanjutan pembangunan.

Kata Kunci: Dana Desa; Good Governance; Infrastruktur; Optimalisasi Pembangunan; Pelaksanaan Desa

1. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara otonom. Salah satu instrumen penting yang diberikan pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan melalui pendanaan berbagai kegiatan prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemberdayaan masyarakat. Dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa bukan hanya menyangkut alokasi anggaran, tetapi juga menuntut

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan Dana Desa menjadi isu penting dalam mengukur sejauh mana pembangunan desa dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan desa, infrastruktur menempati posisi yang sangat strategis. Infrastruktur desa, seperti jalan rabat beton, saluran irigasi, drainase, serta sarana air bersih, merupakan fondasi utama bagi peningkatan mobilitas, aksesibilitas, produktivitas pertanian, dan pemerataan pembangunan. Namun, efektivitas pembangunan infrastruktur desa sangat bergantung pada tata kelola Dana Desa. Hal ini menegaskan pentingnya mengkaji dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa dengan menitikberatkan pada optimalisasi infrastruktur. Penelitian ini difokuskan pada Desa Sumurgenuk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sebagai studi kasus yang merepresentasikan praktik nyata penggunaan Dana Desa dalam membangun sarana fisik sekaligus sebagai contoh bagaimana pengelolaan dana dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan lokal.

Desa Sumurgenuk di Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa yang secara konsisten menerima dan mengelola Dana Desa setiap tahun untuk mendukung berbagai program pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Dana tersebut berfungsi sebagai instrumen utama dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana publik yang menunjang kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap tahun, pemerintah desa bersama masyarakat menyusun rencana pembangunan melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda. Proses partisipatif ini memungkinkan penentuan prioritas pembangunan secara kolektif, dengan fokus pada perbaikan dan pembangunan jalan desa, saluran irigasi, serta fasilitas umum yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur di Desa Sumurgenuk tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti jalan rabat beton dan saluran irigasi, berperan penting dalam memperlancar distribusi hasil pertanian, memudahkan mobilitas penduduk, serta menekan biaya transportasi produk pertanian menuju pasar. Dengan demikian, pemanfaatan Dana Desa tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi berantai yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Table 1 : Alokasi APBDes Desa Sumurgenuk.

No	Bidang Penggunaan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	822.106.000
2.	Penyelenggaraan Pemerintahan	456.811.344
3.	Pemberdayaan Masyarakat	20.000.000
4.	Penanggulangan bencana, darurat, mendesak	147.400.000
Total		1.413.817.344

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sumurgenuk tahun terakhir menunjukkan bahwa total pendapatan desa mencapai Rp 1.413.817.344, di mana porsi terbesar berasal dari Dana Desa sebesar Rp 1.026.506.000. Sebagian Dari jumlah tersebut, Rp 822.106.000 dialokasikan untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa, terutama pembangunan fisik seperti rabat beton jalan, tembok penahan tanah, saluran irigasi, serta pembangunan sambungan air bersih rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas penggunaan Dana Desa. Berbagai kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa tersebut menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memperbaiki sarana transportasi dan mendukung sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Pembangunan jalan rabat beton, misalnya, diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mempercepat distribusi hasil pertanian ke pasar, sedangkan perbaikan saluran irigasi berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas lahan pertanian. Selain itu, pembangunan sambungan air bersih rumah tangga merupakan upaya nyata pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan. Meskipun arah kebijakan pembangunan telah selaras dengan prioritas kebutuhan masyarakat, efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan Dana Desa masih memerlukan kajian mendalam, khususnya dalam menilai sejauh mana penggunaan dana tersebut telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga dari segi tata kelola, efisiensi penggunaan anggaran, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

Di Dalam Berbagai penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa pengelolaan Dana Desa memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Anwar & Melawati (2024) menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Cinengah berdampak langsung pada kualitas infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Lona (2023) juga menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang baik meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan fisik dan Bantuan Langsung Tunai. Artikel Intelman & Idayati (2024) menegaskan bahwa Dana

Desa di Kalimantan Tengah mampu membangun sarana jalan, air bersih, dan gedung serbaguna dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Namun, Subekti & Ulfah (2022) mengingatkan bahwa pengelolaan Dana Desa cenderung mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Sementara itu, Halim & Taryani (2023) menekankan bahwa dampak Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) baru terlihat dalam jangka menengah. Permatasari (2019) juga mengatakan bahwa peran penting aparatur atau perangkat desa yang mampu menjadi driver of change dari pembangunan desa yang berjalan, arah pengembangan desa dan strategi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi peningkatan kemandirian desa dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui event festival memiliki dampak yang cukup signifikan sebagai tambahan penghasilan warga dan dari iuran warga yang berjualan pada saat acara festival bisa dijadikan tambahan pemasukan desa melalui APBDes.

Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat, dan perencanaan berkelanjutan dalam pemanfaatan Dana Desa. Meskipun demikian, penelitian yang telah dilakukan tersebut umumnya berfokus pada hasil atau dampak dari penggunaan Dana Desa, bukan pada mekanisme pengelolaan secara menyeluruh. Aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban belum banyak dianalisis secara terintegrasi sebagai satu kesatuan sistem tata kelola Dana Desa khususnya di desa sumurgenuk kecamatan lamongan. Selain itu, sebagian penelitian hanya menyoroti kontribusi Dana Desa terhadap pembangunan fisik, sementara aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas proses pengelolaan belum menjadi fokus utama kajian.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur terkait bagaimana proses pengelolaan Dana Desa dijalankan secara utuh mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Kesenjangan tersebut menjadi ruang penelitian yang penting untuk ditelusuri, mengingat keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya alokasi dana, tetapi juga oleh bagaimana dana tersebut direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif proses pengelolaan Dana Desa, dengan menitikberatkan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai satu siklus tata kelola pemerintahan desa yang utuh.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan pada asas keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta penerapan tata kelola yang baik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa mengatur secara rinci

tahapan pengelolaan Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif proses pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk berdasarkan kerangka hukum tersebut, dengan menitikberatkan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban sebagai satu kesatuan siklus tata kelola pemerintahan desa yang utuh dan selaras dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena akan menganalisis secara menyeluruh seberapa baik pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang terdiri dari aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai indikator utama untuk menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris yang menyeluruh tentang bagaimana Dana Desa berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Sumurgenuk dari sudut pandang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Analisis aspek-aspek ini akan membantu menentukan seberapa efektif dan efisien penggunaan Dana Desa dan sejauh mana upaya pembangunan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Sumurgenuk, dengan fokus pada tingkat efektivitas, kendala yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur? Jawaban atas pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis, metodologis, dan praktis dalam upaya memahami serta memperbaiki tata kelola Dana Desa agar pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

2. LANDASAN TEORITIS

Desa

Desa merupakan entitas sosial yang memiliki struktur pemerintahan serta tatanan kemasyarakatan yang khas. Sebagai unit pemerintahan terkecil, desa umumnya berlokasi di wilayah pedesaan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang membedakannya dari wilayah lain. Desa tidak semata-mata dipandang sebagai wilayah administratif, melainkan juga

sebagai ruang kehidupan masyarakat yang menjadi tempat berlangsungnya interaksi sosial, pembentukan jaringan kekerabatan, serta usaha kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, prakarsa lokal, dan tradisi yang diakui dalam kerangka pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Latif et al., 2024)). Konsep desa tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, budaya, ekonomi, maupun politik yang membentuk perkembangannya. Proses historis menjadi aspek penting dalam memahami evolusi desa, yang tercermin melalui perubahan struktur masyarakat serta praktik pemerintahan lokal. Penelitian mengenai Desa Pilomunu, misalnya, memperlihatkan bahwa sejak berdirinya pada tahun 1995 hingga tahun 2020, desa tersebut mengalami transformasi signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, yang turut memengaruhi identitas dan tata kelola masyarakatnya (Latif et al., 2024) Temuan ini menunjukkan bahwa kajian mengenai desa tidak hanya berorientasi pada kondisi aktual, tetapi juga perlu memperhatikan dimensi sejarah serta perjalanan evolusi masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam pengembangan desa. Keterlibatan aktif warga mampu memperkuat potensi lokal sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, penelitian mengenai Desa Wisata Sei Limbat menegaskan bahwa promosi pariwisata berbasis komunitas berkontribusi pada penguatan identitas lokal sekaligus peningkatan kesejahteraan warga (Rizal et al., 2023) Dalam ranah ekonomi, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai motor penggerak pembangunan lokal. Melalui pengelolaan sumber daya desa yang partisipatif dan berkelanjutan, BUMDes terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat (Akfan et al., 2021; Saputri & Istiqomah, 2023) Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola desa semakin memperkuat aksesibilitas informasi dan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam pembangunan (Rohman & Panglipury, 2024)). Secara struktural, kedudukan desa dalam sistem pemerintahan menempati posisi strategis karena memperoleh kewenangan untuk mengatur tata kelolanya sendiri melalui prinsip otonomi asli. Otonomi tersebut mencakup aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, desa dipandang sebagai subjek pembangunan yang memiliki legitimasi untuk mengelola sumber daya serta merumuskan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Dalam konteks penelitian mengenai pengelolaan keuangan, desa memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan kemandirian. Sejak diberlakukannya kebijakan Dana Desa dan penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), desa memperoleh akses terhadap sumber dana yang lebih besar. Kondisi tersebut menuntut penerapan tata kelola yang efektif agar pengelolaan keuangan desa dapat:

- a. Mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara proporsional.
- b. Menjamin pemerataan pembangunan di tingkat lokal.
- c. Mengurangi kesenjangan sosial, kemiskinan, serta permasalahan budaya.
- d. Menegakkan akuntabilitas publik melalui mekanisme pelaporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintahan Desa

Pemerintah desa dapat didefinisikan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di desa yang bersangkutan. Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diatur sebagai lembaga yang mengelola anggaran dan pelaksanaan program pembangunan yang berdasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat (Bahri et al., 2024). Salah satu fungsi utama pemerintah desa adalah mengelola Dana Desa. Pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal yang diterapkan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, seperti dalam program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur (Mulyono et al., 2021). Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola sumber daya juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian di Desa Mendikonu, misalnya, menyoroti bagaimana pemerintah desa berupaya untuk mengelola dana desa guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Upaya ini terwujud dalam berbagai bentuk, seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur umum di desa. Pemerintah desa diharapkan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), untuk merumuskan kebijakan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat. BPD berperan sebagai mitra pemerintah desa dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan komunitas (Kuswandi et al., 2023). Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pemerintahan desa.

Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu instrumen keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks hukum, dana desa diatur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pembangunan wilayah perdesaan Banunaek et al. (2023). Dana ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pelayanan kepada masyarakat, serta diharapkan dapat digunakan secara efisien dan transparan untuk mencapai tujuan tersebut (Sugiri, 2021). Pengelolaan dana desa yang baik sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kabupaten Wonosobo telah memperhatikan aspek-aspek tersebut, sehingga penggunaan dana menjadi lebih tepat sasaran dalam upaya memberdayakan masyarakat (Ardiyani et al., 2021). Memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa melibatkan penetapan sistem pelaporan yang jelas dan prosedur pengawasan yang ketat, di mana aparat desa berperan dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana (Tuwo et al., 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya terciptanya pengelolaan dana desa yang baik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka pengalokasian dana desa memiliki tujuan seperti :

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi disparitas sosial,
- b. Meningkatkan penganggaran dan perencanaan pembangunan untuk pemberdayaan masyarakat dan desa
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa,
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial dan keagamaan untuk mencapai peningkatan social,
- e. Meningkatkan keamanan masyarakat,
- f. Meningkatkan layanan kepada masyarakat desa melalui peningkatan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat,
- g. Meningkatkan kesadaran kolektif dan keswadayaan masyarakat,

- h. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) membantu meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakatnya.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa adalah proses yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan akuntabilitas penggunaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pentingnya pengelolaan ini diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dana desa (Hapsari et al., 2023). Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa tidak hanya berfokus pada penggunaan dana, tetapi juga pada kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM). Penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM yang baik berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa. SDM yang kompeten mampu memanfaatkan teknologi informasi dan menerapkan sistem pengendalian internal dengan lebih efektif, sehingga mengurangi potensi kecurangan dan penyalahgunaan dana (Nursin et al., 2022). Ini menunjukkan bahwa penyediaan pelatihan dan pendidikan bagi aparatur desa menjadi sangat krusial dalam upaya pengelolaan dana desa yang efisien.

Selain itu, sistem pengendalian internal yang baik adalah elemen esensial dalam pengelolaan dana desa. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan dana berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencegah terjadinya kebocoran dan penyalahgunaan. Penelitian menunjukkan signifikansi pengendalian internal dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengelolaan dana desa (Mustofa & Afifah, 2023)

Keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program yang didanai oleh dana desa memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa cenderung memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap hasil pembangunan yang dicapai, yang juga berpengaruh positif terhadap kepercayaan mereka terhadap pemerintah desa (Nurfitri & Ratnawati, 2023). Keterlibatan masyarakat ini dapat dilakukan melalui musyawarah desa, di mana berbagai ide dan usulan dari warga dapat diakomodasi. Namun, meskipun ada banyak potensi, pengelolaan dana desa masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan dalam hal transparansi,

akuntabilitas, dan pemahaman aparatur desa tentang pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dan penguatan sistem pengelolaan yang baik sangat diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa merupakan proses multidimensional yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari kompetensi SDM, sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, hingga transparansi dan akuntabilitas. Melalui pengelolaan yang baik, dana desa diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan Infrastruktur Desa

Pembangunan infrastruktur desa merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Pembangunan ini meliputi penyediaan sarana seperti jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur yang memadai berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperluas aksesibilitas, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi desa. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada keberlanjutan dan dampak sosial yang ditimbulkan (Panjaitan et al., 2020). Secara ekonomi, pembangunan infrastruktur desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan inklusif, menurunkan tingkat kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Infrastruktur yang baik mendukung distribusi barang dan jasa, memperlancar transportasi, serta memperkuat interaksi sosial antarwarga. Penelitian menunjukkan bahwa konektivitas melalui pembangunan jalan desa berkontribusi signifikan terhadap keterhubungan dengan pusat-pusat ekonomi, sehingga memperbesar peluang masyarakat dalam mengakses pasar, layanan publik, dan fasilitas sosial.

Pendanaan pembangunan infrastruktur desa umumnya bersumber dari dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh pemerintah desa. Setiap kegiatan pembangunan harus mengacu pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang disusun melalui musyawarah desa, sehingga program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat (Anwar & Melawati, 2024). Namun, penelitian di Desa Cinengah menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa masih menghadapi kendala. Meski demikian, hasil tersebut mengindikasikan bahwa potensi pengelolaan dana dapat lebih optimal apabila prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dijalankan dengan baik.

Partisipasi masyarakat menjadi dimensi kunci dalam keberhasilan pembangunan infrastruktur desa. Keterlibatan warga tidak hanya penting pada tahap perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur. Partisipasi aktif terbukti meningkatkan rasa

memiliki terhadap fasilitas publik serta mendorong keberlanjutan penggunaannya (Nurhidayati, 2023). Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur desa perlu didukung oleh kapasitas aparatur yang memadai, penerapan tata kelola keuangan yang transparan, serta keterlibatan masyarakat secara luas agar mampu menghadirkan perubahan positif bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami fenomena (Sugiyono, 2017). pengelolaan Dana Desa secara mendalam serta mendeskripsikan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur desa. Desa Sumurgenuk, Kabupaten Lamongan, ditetapkan sebagai lokasi penelitian karena desa ini merepresentasikan praktik pengelolaan Dana Desa, khususnya dalam pembangunan jalan rabat beton, saluran irigasi, drainase, dan sarana air bersih. Subjek penelitian terdiri atas kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan ibu rumah tangga. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun penerimaan manfaat pembangunan infrastruktur desa. (Sugiyono, 2017)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, observasi langsung terhadap proyek infrastruktur, serta dokumentasi visual kegiatan pembangunan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi Dana Desa, notulen musyawarah desa, serta regulasi terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dan pengalaman informan mengenai pengelolaan Dana Desa, observasi dilakukan untuk mengamati kondisi infrastruktur yang dibangun, sedangkan dokumentasi dipakai untuk memperkuat temuan penelitian dengan bukti-bukti tertulis maupun arsip resmi.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pengumpulan data hingga akhir penelitian, sehingga hasil yang diperoleh mampu menjawab

pertanyaan penelitian secara komprehensif (Miles & Huberman, 1994). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, metode, dan waktu, dengan cara membandingkan data dari berbagai pihak, mengombinasikan teknik pengumpulan data, serta melakukan pengecekan pada waktu yang berbeda. Selain itu, penelitian ini mematuhi prinsip etika penelitian, seperti memperoleh persetujuan dari informan (*informed consent*), menjaga kerahasiaan identitas informan, serta menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik. Dengan pendekatan, teknik, dan prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai mekanisme pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap optimalisasi pembangunan infrastruktur di Desa Sumurgenuk.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk dalam Mendukung Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa

Di Desa Sumurgenuk Lamongan, pengelolaan dana desa dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Setiap tahapan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa dana dialokasikan secara transparan dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan masyarakat. Mekanisme pengelolaan ini tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga menuntun partisipasi masyarakat secara luas.



Gambar 1 : Alur Mekanisme Pengelolaan Dana.

Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pengelolaan Dana Desa karena menentukan arah, prioritas, serta jenis pembangunan yang akan dilaksanakan dalam satu periode anggaran. Di Desa Sumurgenuk, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan secara partisipatif melalui mekanisme musyawarah berjenjang. Proses

tersebut dimulai dari musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai forum untuk mengidentifikasi kebutuhan serta permasalahan masyarakat pada tingkat komunitas lokal. Hasil musyawarah tersebut kemudian dibahas pada tingkat desa dalam forum yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan

Proses Perencanaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk



Gambar 2 : Alur Proses Perencanaan Dana Desa.

masyarakat dari berbagai unsur sosial. Forum ini berfungsi menyelaraskan aspirasi, menentukan prioritas pembangunan, serta memastikan keterlibatan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, perangkat desa menyusun dokumen RKP Desa yang memuat program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran pembangunan tahunan. Rancangan tersebut difinalisasi melalui tahap persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD untuk menjamin kesesuaian antara hasil musyawarah dengan kondisi faktual di lapangan. Setelah memperoleh persetujuan, RKP Desa menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sekaligus pedoman pelaksanaan program pembangunan. Secara umum, proses perencanaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk berlangsung secara sistematis, transparan, dan partisipatif, sehingga arah pembangunan yang dihasilkan mampu mencerminkan kebutuhan serta potensi masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sumurgenuk, bidang pekerjaan umum dan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam perencanaan penggunaan Dana Desa. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan akan terealisasi pada tahun anggaran 2025 meliputi:

Table 2 : Rencana Kegiatan Pemerintah Desa.

Jenis Kegiatan	Lokasi	Nilai Anggaran (Rp)
Pembangunan rabat beton jalan poros RT 4 RW 3 Dusun Sumurgenuk	Dusun Sumurgenuk	205.000.000
Pembangunan tembok penahan tanah (TPT) jalan poros RT 4 RW 3 Dusun Sumurgenuk	Dusun Sumurgenuk	82.606.000
Normalisasi saluran air lingkungan RT 4 RW 3 Dusun Ploro	Dusun Ploro	30.000.000
Pembangunan saluran irigasi Kali Tengah RT 4 RW 2 Dusun Bulurate	Dusun Bulurate	100.000.000
Pembangunan saluran irigasi Kali Tengah RT 3 RW 4 Dusun Ploro	Dusun Ploro	85.000.000
Pembangunan cekdam dan pintu air saluran irigasi (2 unit)	Beberapa titik irigasi utama	40.000.000
Program Padat Karya Tunai (PKT)	Seluruh dusun	15.000.000
Total Anggaran Subbidang Infrastruktur		557.606.000

Data tersebut menunjukkan bahwa total anggaran sebesar Rp557.606.000 dialokasikan untuk sektor infrastruktur fisik. Fokus utama diarahkan pada perbaikan dan peningkatan akses jalan, sistem irigasi pertanian, serta pengelolaan sumber daya air. Prioritas tersebut sejalan dengan karakteristik ekonomi Desa Sumurgenuk yang didominasi oleh sektor pertanian, sehingga pembangunan infrastruktur difokuskan untuk menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Pembangunan rabat beton jalan poros, tembok penahan tanah (TPT), dan normalisasi saluran air dilaksanakan dengan tujuan utama memperlancar mobilitas warga, mempermudah akses terhadap pusat kegiatan ekonomi dan sosial, serta memperkuat konektivitas antarwilayah yang selama ini terhambat oleh kondisi infrastruktur yang belum memadai. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan efisiensi transportasi barang dan jasa, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta memperluas jangkauan interaksi sosial masyarakat antarwilayah. Selain itu, pembangunan saluran irigasi dan cekdam dirancang untuk memastikan keberlanjutan sistem pengairan lahan pertanian secara lebih merata dan teratur, mengurangi potensi terjadinya kekeringan pada musim kemarau, serta menambah volume cadangan air untuk kebutuhan pertanian dan rumah tangga. Dengan adanya peningkatan kualitas sistem irigasi tersebut, produktivitas lahan pertanian diharapkan meningkat, ketahanan pangan masyarakat semakin kuat, dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air dapat lebih terjamin. Dalam konteks yang lebih luas, Program Padat Karya Tunai (PKT) diintegrasikan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang tidak

hanya memberikan manfaat ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan sosial yang menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Melalui keterlibatan langsung warga, program ini diharapkan dapat memperkuat rasa kepemilikan terhadap hasil pembangunan, meningkatkan tanggung jawab kolektif dalam pemeliharaan infrastruktur, serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Dari sisi regulatif, perencanaan tersebut telah selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa penyusunan perencanaan keuangan desa harus mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dalam Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat Desa Sumurgenuk aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa. Mereka terutama terlibat dalam diskusi tentang prioritas pembangunan infrastruktur. Tokoh agama, kelompok tani, pemuda, dan ibu rumah tangga semuanya hadir di forum tersebut. Keanekaragaman komponen masyarakat ini menunjukkan upaya pemerintah desa untuk menerapkan prinsip partisipasi publik pada tahap perencanaan pembangunan. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi, seperti meningkatkan kualitas air bersih dan membangun sistem drainase di beberapa dusun. Kondisi ini menunjukkan bahwa perwakilan masyarakat dalam proses musyawarah tidak merata di seluruh wilayah desa. Akibatnya, efektivitas perencanaan harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perencanaan Dana Desa Desa Sumurgenuk telah dilakukan secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan. Meskipun demikian, masih diperlukan untuk mengoptimalkan proses perencanaan. Ini dapat dicapai dengan meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk membuat program berbasis data, memastikan representasi yang sama di seluruh wilayah, dan melibatkan masyarakat secara lebih inklusif untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pembangunan dipenuhi secara proporsional dan berkelanjutan.

Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Tahap pelaksanaan merupakan fase yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur karena pada tahap ini seluruh rencana pembangunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) diwujudkan menjadi kegiatan di lapangan. Tahapan ini menjadi indikator utama efektivitas pengelolaan Dana Desa sekaligus mencerminkan sejauh mana prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas

dijalankan oleh pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Sumurgenuk dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip padat karya tunai (PKT). Prinsip ini bertujuan memberikan manfaat ganda bagi masyarakat, yaitu menghasilkan infrastruktur desa yang memadai sekaligus membuka lapangan kerja sementara bagi warga setempat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tetapi juga mendapatkan tambahan penghasilan selama proses pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa, tenaga kerja lokal menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan proyek pembangunan, khususnya pada kegiatan pembangunan rabat beton jalan poros, tembok penahan tanah (TPT), saluran irigasi, normalisasi saluran air, dan pembangunan cekdam. Kepala Desa menyatakan bahwa keterlibatan tenaga kerja lokal diutamakan agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap hasil pembangunan. Sekretaris Desa menambahkan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan keputusan hasil musyawarah dan ketentuan administrasi keuangan yang berlaku.

Berdasarkan data observasi, pelaksanaan pembangunan fisik berjalan sesuai dengan rencana dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dan APBDes. Total dana yang dialokasikan untuk subbidang pekerjaan umum dan infrastruktur sebesar Rp557.606.000, dengan rincian kegiatan sebagai berikut: pembangunan rabat beton jalan poros, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), normalisasi saluran air lingkungan, pembangunan saluran irigasi di dua lokasi berbeda, pembangunan dua unit cekdam pintu air, serta pelaksanaan program Padat Karya Tunai (PKT). Seluruh kegiatan tersebut telah terealisasi sesuai rencana kerja tahunan desa tanpa adanya perubahan signifikan terhadap jenis kegiatan maupun nilai anggaran yang dianggarkan. Realisasi fisik dan keuangan menunjukkan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, yang mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah menjalankan fungsi manajemen keuangan secara tertib dan sesuai prosedur.

Meskipun pelaksanaan berjalan sesuai rencana dan anggaran, terdapat beberapa kendala administratif dan teknis yang dihadapi di lapangan. Pertama, terjadi keterlambatan pencairan Dana Desa dari pemerintah pusat, sehingga beberapa kegiatan mengalami penundaan waktu pelaksanaan. Kedua, koordinasi antara pelaksana kegiatan dengan tim teknis desa masih belum optimal, mengakibatkan keterlambatan pengadaan material di awal kegiatan. Meskipun terdapat kendala tersebut, secara umum pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa

Sumurgenuk menunjukkan kinerja yang baik dan sesuai dengan prinsip good governance di tingkat desa. Pemerintah desa juga memasang papan informasi proyek di setiap lokasi kegiatan yang mencantumkan jenis kegiatan, sumber dana, nilai anggaran, waktu pelaksanaan, dan pelaksana kegiatan. Tindakan ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi publik serta memberi ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk telah berjalan sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang ditetapkan, serta dilaksanakan secara partisipatif dan transparan.

Tahap Evaluasi dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Tahap evaluasi dan pengawasan merupakan bagian yang sangat penting dalam siklus pengelolaan Dana Desa karena berfungsi memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, sedangkan pengawasan bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan dana. Di Desa Sumurgenuk, Kabupaten Lamongan, kegiatan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dilaksanakan melalui mekanisme berlapis yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, dan pemerintah kecamatan. Keempat unsur tersebut memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, BPD berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Pengawasan dilakukan dengan menghadiri rapat monitoring dan evaluasi, memeriksa laporan kegiatan, serta meninjau langsung kondisi fisik hasil pembangunan di lapangan. Melalui mekanisme ini, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif desa, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menjamin bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan keputusan hasil musyawarah desa dan peraturan yang berlaku. Pemerintah kecamatan turut melakukan pengawasan eksternal melalui kunjungan lapangan dan pemeriksaan dokumen administrasi secara berkala. Kegiatan ini bertujuan menilai kesesuaian antara laporan realisasi kegiatan dengan kondisi fisik di lapangan, serta memastikan kepatuhan administratif dan teknis terhadap ketentuan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah desa secara internal juga mengadakan rapat evaluasi dan pemeriksaan dokumen kegiatan setiap akhir triwulan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana kerja dan anggaran yang telah

ditetapkan dalam *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)* dan *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*.

Selain lembaga formal, masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan partisipatif. Bentuk keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui pemasangan papan informasi proyek di setiap lokasi pembangunan yang mencantumkan jenis kegiatan, sumber dana, besaran anggaran, dan waktu pelaksanaan. Transparansi ini memungkinkan masyarakat untuk memantau pelaksanaan pembangunan secara langsung. Dokumen realisasi anggaran dan hasil musyawarah desa juga diumumkan secara terbuka melalui pamflet yang ditempel di balai desa sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, akses terhadap informasi belum sepenuhnya merata. Sebagian warga menyampaikan bahwa pengumuman terkait penggunaan Dana Desa sering kali terlambat atau hanya diketahui oleh perwakilan masyarakat yang hadir dalam rapat desa. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan informasi dan mengakibatkan sebagian warga merasa belum terlibat secara langsung dalam proses pengawasan. Selain itu, observasi di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan masih lebih rendah dibandingkan partisipasi mereka dalam tahap pelaksanaan pembangunan. Masyarakat lebih aktif dalam kegiatan gotong royong dan padat karya, tetapi belum banyak terlibat dalam pengawasan kemajuan proyek dan penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan partisipatif belum sepenuhnya optimal.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Subekti dan Ulfah (2022) yang menjelaskan bahwa keterbatasan akses dan penyebaran informasi di tingkat lokal sering menjadi hambatan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan Dana Desa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan melalui pemerataan distribusi informasi publik dan penguatan kapasitas masyarakat dalam melakukan kontrol sosial terhadap pengelolaan keuangan desa. Adapun mekanisme evaluasi dan pengawasan di Desa Sumurgenuk dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3 : Mekanisme Evaluasi Dan Pengawasan Pengelolaan Dana.


No.	Lembaga/Pihak yang Terlibat	Bentuk Evaluasi/Pengawasan	Tujuan Pengawasan
1	Pemerintah Desa	Rapat evaluasi internal dan pemeriksaan dokumen kegiatan	Menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja dan anggaran
2	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	Meninjau laporan kegiatan, menghadiri rapat monitoring, dan inspeksi lapangan	Memastikan kegiatan sesuai hasil musyawarah desa dan ketentuan peraturan
3	Pemerintah Kecamatan	Kunjungan lapangan dan pemeriksaan administrasi	Memastikan kepatuhan administratif dan teknis terhadap ketentuan perundang-undangan
4	Masyarakat	Pengawasan partisipatif melalui papan informasi proyek dan forum musyawarah desa	Meningkatkan transparansi publik dan akuntabilitas pemerintah desa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara berlapis dan berkelanjutan oleh berbagai pihak dengan tujuan menjaga transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Meskipun mekanisme ini telah berjalan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal perluasan akses informasi kepada masyarakat serta pemanfaatan media digital desa untuk penyebaran informasi secara lebih cepat dan merata. Secara keseluruhan, pelaksanaan evaluasi dan pengawasan pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip *good governance* telah diterapkan melalui transparansi informasi publik, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga desa. Namun, peningkatan kualitas pengawasan masih diperlukan agar masyarakat dapat berperan lebih aktif dalam memantau penggunaan Dana Desa secara menyeluruh, sehingga tata kelola keuangan desa menjadi semakin terbuka, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Tahap akhir dalam siklus pengelolaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban, yang memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Pertanggungjawaban bukan hanya kewajiban formal pemerintah desa kepada pemerintah tingkat atas, tetapi juga bentuk akuntabilitas moral bagi masyarakat yang mendapat manfaat dari pembangunan.

Pemerintah desa Sumurgenuk melaporkan realisasi anggaran melalui mekanisme pertanggungjawaban Dana Desa. Selanjutnya, laporan ini didistribusikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga pengawas di tingkat desa, dan disebarluaskan secara luas kepada masyarakat. Perangkat desa mengatakan, berdasarkan temuan wawancara, bahwa laporan realisasi kegiatan dan anggaran diposting di papan informasi di balai desa dan di forum musyawarah desa. Hasil observasi lapangan juga menunjukkan bahwa papan informasi tentang realisasi Dana Desa terpasang di area balai desa. Ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang jumlah dana yang diterima, alokasi anggaran, ringkasan penggunaan dana, jenis kegiatan masuk dalam informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa sedang berusaha untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas.



Gambar 3 : Alur Proses Pelaporan Dana Desa.

Melihat dari Gambar diatas Pemerintah desa menunjukkan upaya mereka untuk mempertahankan kepercayaan publik dan memastikan bahwa Dana Desa digunakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan hukum. Laporan yang dibuat dan didistribusikan secara terbuka memungkinkan masyarakat untuk melacak kemajuan dalam pembangunan dan mengetahui sejauh mana realisasi anggaran telah mencapai tujuan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas keuangan desa tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa diwajibkan untuk menyusun laporan realisasi anggaran dan mempublikasikan hasilnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah Desa Sumurgenuk telah memenuhi tanggung jawab ini dengan membuat laporan rutin tentang realisasi Dana Desa dan menyebarkan informasi melalui papan pengumuman di balai desa dan forum musyawarah desa. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban Dana Desa Desa Sumurgenuk telah menunjukkan kesesuaian dengan undang-undang formal, terutama dengan membuat laporan realisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha mempertahankan kepercayaan publik dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Ini sejalan dengan penelitian Puspa & Prasetyo (2020), yang menemukan bahwa tingkat keahlian aparatur desa berdampak signifikan pada tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan kata lain, lebih banyak pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan keuangan yang dimiliki aparatur desa, lebih banyak akuntabilitas yang dapat dicapai. Namun, kemampuan sumber daya manusia aparatur desa menimbulkan beberapa hambatan. Ada saat-saat ketika laporan tidak dibuat dengan baik, baik dari segi ketepatan waktu maupun kualitas isi. Penelitian Puspa & Prasetyo (2020) menemukan bahwa tingkat keahlian aparatur desa sangat memengaruhi tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Dengan kata lain, lebih banyak pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan keuangan yang dimiliki aparatur desa, lebih banyak akuntabilitas yang dapat dicapai. Namun, keterbatasan kemampuan akan menyebabkan laporan yang lebih lambat dan kurangnya pertanggungjawaban. Akibatnya, meskipun sistem pertanggungjawaban Dana Desa Desa Sumurgenuk telah digunakan dengan benar, masih perlu meningkatkan kemampuan aparatur desa. Pelatihan administrasi dan keuangan, bimbingan teknis dari pemerintah daerah, dan bimbingan oleh tenaga ahli adalah cara untuk mengatasi masalah ini.

5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk, Kabupaten Lamongan, secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap perencanaan dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif melalui musyawarah desa yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun berdasarkan hasil musyawarah tersebut dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Meskipun prinsip transparansi dan partisipasi telah diterapkan, representasi masyarakat dari seluruh dusun belum sepenuhnya merata sehingga masih terdapat kebutuhan pembangunan, seperti peningkatan sarana air bersih dan sistem drainase, yang belum seluruhnya terakomodasi. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa telah berjalan sesuai rencana dan anggaran yang ditetapkan. Kegiatan pembangunan fisik, seperti rabat beton jalan poros, tembok penahan tanah, saluran irigasi, normalisasi saluran air, serta program padat karya tunai, telah terealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan

aksesibilitas, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, antara lain keterlambatan pencairan dana, koordinasi pelaksana yang belum optimal, serta keterbatasan kemampuan teknis tenaga kerja lokal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dan penguatan sistem pelaksanaan agar pembangunan lebih efektif dan berkelanjutan. Tahap evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban telah dilaksanakan secara berlapis dengan melibatkan pemerintah desa, BPD, pemerintah kecamatan, dan masyarakat. BPD berperan aktif dalam pengawasan administratif dan lapangan, sementara pemerintah kecamatan memastikan kesesuaian antara laporan realisasi kegiatan dan kondisi fisik di lapangan. Transparansi diwujudkan melalui papan informasi proyek dan publikasi hasil realisasi anggaran, meskipun penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih terbatas.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Sumurgenuk telah mencerminkan penerapan prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, optimalisasi efektivitas pengelolaan Dana Desa tetap memerlukan peningkatan kompetensi aparatur, pemerataan partisipasi warga, dan penguatan sistem evaluasi berbasis data serta teknologi informasi. Untuk memaksimalkan manfaatnya, pemerintah Desa Sumurgenuk perlu memperbaiki mutu perencanaan dan pelaksanaan program Dana Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat dari seluruh dusun, agar kebutuhan pembangunan dapat terakomodasi secara adil dan proporsional. Hal ini dapat dicapai dengan memperkuat mekanisme musyawarah desa yang lebih terbuka dan inklusif, didukung oleh sistem pendataan kebutuhan masyarakat berbasis wilayah serta disesuaikan dengan sektor pembangunan prioritas. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur desa sangat penting, khususnya dalam aspek administrasi, pengelolaan keuangan, dan pengawasan kegiatan, yang dapat dilakukan melalui pelatihan manajemen keuangan desa, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaporan, serta penerapan sistem evaluasi berbasis data. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akfan, A., Juhaepa, J., & Roslan, S. (2021). FUNGSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KONDISI KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (Studi Di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali). *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 2(1), 44. <https://doi.org/10.52423/jkps.v2i1.18171>
- Anwar, A. P., & Melawati, F. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan

- Infrastruktur Perdesaan Di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. *Int, I(1)*, 106–122. <https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5174>
- Bahri, S., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Anggaran Dana Desa Yang Tidak Terserap Dalam Pembangunan. *Jurnal Usm Law Review*, 7(1), 180–195. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8369>
- Banunaek, N. A., Helan, Y. T., & Udju, H. R. (2023). Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(6), 741–752. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i6.635>
- Halim, A. R., & Taryani, A. (2023). Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71.
- Hapsari, W. R., Syaflan, M., & Ambarwati, L. (2023). Analisis Kompetensi Sdm, Sistem Pengendalian Internal Dan Locus of Control Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Manajemen Dana Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (Mea)*, 7(3), 1914–1934. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3540>
- Intelman, M. W., & Idayati, F. (2024). Dampak Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 13(8).
- Kuswandi, A., Hartono, R. S., & Nuraini, S. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Melalui Pendekatan Workshop Di Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. *Abdimas Galuh*, 5(2), 1600. <https://doi.org/10.25157/ag.v5i2.11810>
- Latif, F. R., Yunus, R., & Hasan, R. (2024). Desa Pilomonu Tahun 1995-2020. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(2), 499–510. <https://doi.org/10.54082/jupin.325>
- Lona, M. (2023). Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 12–20.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mulyono, M., Rahman, Abd., & Attamimi, U. (2021). Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Dana Desa. *Parabela Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 1(2), 100–118. <https://doi.org/10.51454/parabela.v1i2.452>
- Mustofa, A., & Afifah, F. A. N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semabung Kabupaten Sidoarjo. *Jakpp (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 46–62. <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>
- Nurfitri, A. B., & Ratnawati, D. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 6(2), 1794–1805. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>
- Nurhidayati. (2023). Determinan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalam Sewindu Dana Desa. *Akurasi Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 139–156. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.349>

- Nursin, D., Syamsuddin, S., & Nirwana, N. (2022). Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderasi. *Owner*, 7(1), 77–101. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1359>
- Panjaitan, H. A. M., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>
- Permatasari, S. J. (2019). Strategi Peningkatan Kemandirian Desa Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Festival Seblang Desa Olehsari-Banyuwangi). *Strategi Peningkatan Kemandirian Desa Dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Festival Seblang Desa Olehsari-Banyuwangi)*, 3(1), 16–34.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7894>
- Rizal, C., Zen, M., & Hendry, H. (2023). Optimalisasi Promosi Dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Desa Sei Limbat. *Juribmas*, 2(2), 176–181. <https://doi.org/10.62712/juribmas.v2i2.118>
- Rohman, A. T., & Panglipury, G. S. (2024). Implementasi Metode SDLC Dalam Transformasi Desa Melalui Inovasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Android. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i1.3769>
- Saputri, A. A., & Istiqomah, I. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wangkelang. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.37680/jcd.v5i1.2754>
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1–23.
- Sugiri, D. (2021). Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Akbis Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 130. <https://doi.org/10.35308/akbis.v5i2.3806>
- Sugiyono, Prof. Dr. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Sugiyono. 2017. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.” Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 225.
- Tuwo, G., Tanor, L., & Winerungan, R. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kamanga Kecamatan Tompasso Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 318–325. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1155>